

**Sosialisasi Penerapan *Restorative Justice* pada Tahap
Penyidikan dan Penuntutan oleh Mahasiswa KKN Tematik
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Angkatan 53**

***Implementation of Restorative Justice Socialization at the
Stage of Investigation and Prosecution by KKN Thematics
Students of the Faculty of Law Bosowa University Class of 53***

Yulia A Hasan*, Harianti Hasyim, Reny Dwi Anggraini, Nirmala

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Makassar

*Email Korespondensi: yulia.hasan@universitasbosowa.ac.id

ABSTRACT

Restorative Justice is the settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to its original state and not retaliation. How to deal with it so that the perpetrator does not end up in jail and the victim gets accountability for the actions of the perpetrator. Restorative justice prioritizes the settlement of criminal cases by deliberation and solving them collectively for the sake of the future. The function of this service activity is to make people in the city of Makassar and students know and understand the latest legal policies in Indonesia. With the many limitations of the community in accessing the latest legal information, this activity makes students and the general public who are still unfamiliar with law in Indonesia understand more and can increase enthusiasm for students and the public to add insight. It is hoped that the knowledge provided in this activity can be useful and add insight.

Keywordi: Perpetrators, Restorative Justice, Victim

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Definisi hukum sebagai kenyataan sosial adalah lebih terang dan mudah dimengerti, terutama bagi para ahli hukum di Indonesia. Hukum timbul karena manusia itu hidup bersama dan hanya dapat hidup dengan bersama. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.

Berdasarkan data Kepolisian Daerah Tahun 2019-2021 jumlah tindak pidana yang terjadi di Sulawesi Selatan tahun 2019 berjumlah 16 008,00, tahun 2020 berjumlah 12 815,00 dan tahun 2021 tahun 14 636,00. Tindak pidana paling banyak dilakukan di Kota Makassar yang merupakan ibu kota Sulawesi Selatan. Berbagai penyebab terjadinya konflik atau gesekan-gesekan di dalam masyarakat yang membutuhkan penyelesaian agar keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga.


Masyarakat sudah terbiasa memandang pelaku tindak pidana sebagai satu-satunya faktor terjadinya kejahatan. Tidak heran jika penyelesaian suatu tindak pidana masih terfokus pada pelaku kejahatan. Pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan masih dianggap sebagai “obat” untuk “menyembuhkan” akibat dari yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.

Faktanya, terjadinya suatu tindak pidana bisa disebabkan oleh banyak faktor, misalnya faktor ekonomi yang rendah, perbedaan strata sosial, Pendidikan yang rendah dan masih banyak lagi. Ironisnya dalam penyelesaian tindak pidana dalam praktik peradilan di Indonesia hampir seluruhnya berakhir di penjara yang mengakibatkan penumpukan narapidana di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan. Tanpa terkecuali di Kota Makassar, masih banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat karena ekonomi rendah, pendidikan rendah, perbedaan strata sosial dan masih banyak lagi. Contohnya kasus pencurian untuk biaya hidup mereka, kekerasan atau penganiayaan yang kebanyakan berakhir di dalam jeruji besi. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan. Khususnya kejahatan yang dilakukan dimana akibat kejahatan yang ditimbulkan pada korban masih bisa dipulihkan kembali ke keadaan semula atau tindak pidana ringan, sekaligus menghilangkan dampak buruk dari penjara.

Untuk menghilangkan dampak pemenjaraan terhadap korban dan pelaku kejahatan yang sekiranya dapat di restorasi, maka kedua belah pihak ditawarkan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui *restorative justice*, dimana pelaku didorong untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya kepada korban. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan. *Restorative justice* ini bertujuan untuk memulihkan kerusakan akibat dari kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan mempertemukan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Makassar tentang penyelesaian sengketa hukum, maka mahasiswa KKN Tematik Fakultas Hukum Universitas

Bosowa mengadakan sosialisasi dalam bentuk webinar dengan sasaran masyarakat umum dan mahasiswa. Berdasarkan data peserta webinar sebagai berikut:



Gambar 1. Data Peserta Webinar Penerapan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum

Terkhusus di Kota Makassar, masih banyak yang belum mengetahui apa itu *restorative justice* dan bagaimana penerapannya. Berdasarkan data di atas yang kami kumpulkan dari 250 orang, 54% dari masyarakat umum, 28% dari mahasiswa umum, dan 18% dari mahasiswa hukum di Kota Makassar belum mengetahui apa itu *restorative justice*. Oleh karena itu peserta KKN Tematik Fakultas Hukum Universitas Bosowa melaksanakan sosialisasi penerapan *restorative justice* ditahap penyidikan dan penuntutan. Kegiatan diharapkan agar dapat mengedukasi masyarakat dan sebagai wadah untuk berbagi ilmu kepada masyarakat dan mahasiswa di Kota Makassar untuk mengetahui lebih dalam hukum di negara kita.

Dengan adanya kebijakan *restorative justice* ini sangat berpengaruh dalam penanganan tindak pidana di Indonesia. Mengingat tingginya angka kejahatan yang menyebabkan penumpukan narapidana di rutan/lapas, pemborosan keuangan negara dan lain-lain. Sehingga kebijakan *restorative justice* ini dirasa akan sangat membantu Indonesia kedepannya. Namun, dengan adanya kebijakan ini tidak memberikan keringanan kepada pelaku tindak pidana. Untuk penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana tidak semua jenis tindak pidana bisa diselesaikan dengan *restorative justice* tentunya harus memenuhi syarat yang berlaku. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana pada tahap penyidikan harus memenuhi syarat yang berlaku pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sedangkan penyelesaian tindak pidana pada tahap penuntutan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

SOLUSI DAN TARGET

Dengan adanya kebijakan *retorative justice* sebuah penyelesaian yang baru yang lebih mengedepankan rasa adil bagi korban maupun tetap memberikan pembelajaran bagi pelakunya, seperti mencari jalan tengahnya untuk sengketa pidana ringan yang dilakukan pelaku. Gagasan *restorative justice* sudah diakomodir dalam RUU KUHP yang diperkenalkan dalam sistem pidana alternatif. Dalam penerapannya, *retorative justice* mengemban resolusi konflik atau model *restorative* yang lebih memberi perhatian pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan serta masyarakat.

Restorative justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Adapun target yang kami tuju adalah masyarakat umum, dan mahasiswa di Kota Makassar dengan harapan kegiatan yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengingat tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar, penulis harap dengan adanya kegiatan ini dapat mengedukasi seluruh masyarakat di Kota Makassar untuk dapat tunduk dan menghormati hukum yang ada di negara kita ini. Dengan adanya kebijakan restorative justice ini diharapkan kedepannya dapat menegakkan hukum seadil-adilnya dan membantu mengurangi beban pengeluaran negara. Dengan segala keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi hukum terbaru maka dengan adanya kegiatan ini membuat mahasiswa dan masyarakat umum Kota Makassar yang masih awam tentang hukum di Indonesia jadi lebih paham dan dapat meningkatkan semangat kepada mahasiswa dan masyarakat untuk menambah wawasan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Pelayanan Publik dalam Pemberian Jasa Hukum” yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Tematik Non Reguler Angkatan 53 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, melaksanakan kegiatan webinar yang mengusung tema “Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum” pada tanggal 25 November 2022. Dengan mengundang 2 (dua) narasumber yaitu Iptu Awaluddin, S.H. M.H. dari SPN Polda Sulawesi Selatan yang menjelaskan restorative justice pada tahap Penyidikan dari sudut pandang Kepolisian yang berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Zul Kurniawan Akbar, S.H. dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai yang menjeaskan penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice pada tahap penuntutan yang berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sesi tanya jawab para peserta webinar dengan para narasumber langsung. Pengabdian ini meliputi beberapa kegiatan seperti melakukan pelayanan jasa hukum langsung kepada masyarakat dan melaksanakan webinar hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang memiliki beragam budaya dalam masyarakat dari berbagai daerah yang sangat luas, sehingga besar kemungkinan adanya perselisihan antar masyarakat. Dengan begitu, perlu sebuah penyelesaian yang baru yang lebih mengedepankan rasa adil bagi korban dan tetap memberikan efek jera bagi pelakunya, seperti mencari jalan tengahnya untuk sengketa pidana ringan yang dilakukan pelaku.

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Pelayanan Publik dalam Pemberian Jasa Hukum” yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Tematik Non Reguler Angkatan 53 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dengan melaksanakan kegiatan webinar dengan tema “Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum” dengan sasaran khalayak umum. Kegiatan ini dihadiri 250 orang peserta.



Gambar 2. Bagan tahapan Penyelesaian Tindak Pidana dengan Restorative Justice pada tahap Penyidikan

Dari gambar diatas sedikit bisa dijelaskan tahapan-tahapan penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice pada tahap penyidikan di kepolisian yang berlandaskan pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimulai pada saat pelaporan terjadinya tindak suatu tindak pidana kemudian dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian hingga ke tahap penyidikan dengan ditetapkan tersangka dalam tindak pidana tersebut, kemudian penyidik menawarkan penyelesaian perkara tindak pidana tersebut secara restorative justice. Apabila kedua belah pihak setuju melakukan restorative justice maka perkara tindak pidana tersebut ditutup dan tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Akan tetapi, ketika kedua belah pihak tidak setuju untuk melakukan restorative justice maka perkara tindak pidana tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Penanganan Tindak Pidana berdasarkan restorative justice di kepolisian dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, dan penyidikan. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Sedangkan syarat material restorative justice adalah:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan Pengadilan; dan
6. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.


Syarat formil restorative justice yaitu:

1. Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku.
3. Pemenuhan hak korban dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

1. Informasi dan transaksi elektronik;
2. Narkoba, dan

3. Lalu lintas.



Gambar 3. Bagan tahapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dengan Restorative Justice pada tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan dimulai pada saat Jaksa Penuntut Umum menerima pelimpahan perkara dari penyidik kepolisian atau tahap II. Setelah dilakukan tahap II, dan berkas perkara telah diteliti oleh JPU maka JPU yang menentukan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan RJ atau tidak. Apabila perkara tersebut dinilai memenuhi syarat untuk dilakukan RJ maka JPU akan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk dilakukan penghentian penuntutan. Apabila kedua belah pihak setuju, maka dapat dilakukan RJ, tetapi apabila kedua belah pihak tidak setuju dilakukan RJ maka perkara tindak pidana tersebut dilanjutkan ke pengadilan.

Tata Cara Perdamaian Restorative Justice dalam tahap penuntutan yang dijelaskan oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H. adalah:

1. Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka (dilakukan tanpa tekanan, paksaan);
2. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua);
3. Pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebut alasan pemanggilan;
4. Dalam hal dianggap perlu, upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait;
5. Penuntut umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian;
6. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian;
7. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut umum menuangkan tidak tercapainya perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan beserta alasannya, dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.


Proses Perdamaian Restorative Justice dilakukan dengan cara :

1. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
2. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.


3. Penuntut Umum sebagai fasilitator, tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
4. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
5. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
6. Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum, yang berupa:
 - a. Sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - b. Sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
 - c. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi
7. Dengan diketahui oleh Penuntut Umum secara langsung atau setelah pemenuhan kewajiban dilakukan disertai dengan nota pendapat.
8. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
 - a. Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebut alasannya; dan
 - c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
9. Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
10. Kepala Cabang/Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
11. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung.
12. Setelah permintaan disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Agung, segera dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan untuk kemudian Penuntut Umum dapat membebaskan Tersangka.

Dengan adanya kebijakan restorative justice ini diharapkan kedepannya dapat menegakkan hukum seadil-adilnya dan membantu mengurangi beban pengeluaran negara. Dengan segala keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi hukum terbaru maka dengan adanya kegiatan ini membuat mahasiswa dan masyarakat umum Kota Makassar yang masih awam tentang hukum di Indonesia jadi lebih paham dan dapat meningkatkan semangat kepada mahasiswa dan masyarakat untuk menambah wawasan.

Dengan adanya kebijakan restorative justice ini diharapkan kedepannya dapat menegakkan hukum seadil-adilnya dan membantu mengurangi beban pengeluaran negara. Dengan segala keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi hukum terbaru maka dengan adanya kegiatan ini membuat mahasiswa dan masyarakat umum Kota Makassar yang masih awam tentang hukum di Indonesia jadi lebih paham dan dapat meningkatkan semangat kepada mahasiswa dan masyarakat untuk menambah wawasan.



Gambar 4. Pembukaan Acara Webinar oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H



Gambar 6. Sesi Tanya Jawab bersama peserta webinar

KESIMPULAN

Dengan adanya kebijakan restorative justice ini sangat berpengaruh dalam penanganan hukum di Indonesia. Mengingat tingginya angka kejahatan yang menyebabkan penumpukan narapidana di rutan/lapas, yang juga mengakibatkan pemborosan keuangan negara dan lain-lain. Sehingga kebijakan restorative justice ini dirasa akan sangat membantu Indonesia kedepannya. Namun, dengan adanya kebijakan ini tidak memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk seenaknya melakukan tindak pidana. Karena konsep restorative justice ini adalah menyelesaikan perkara tindak pidana dengan memulihkan keadaan ke semula sebelum terjadinya tindak pidana. Tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan dengan restorative justice tentunya harus memenuhi syarat yang berlaku dan juga harus dengan persetujuan dari pihak yang terlibat didalamnya.

Dengan adanya kegiatan webinar ini, diharapkan seluruh masyarakat Kota Makassar dan Mahasiswa dapat mengetahui lebih dalam tentang apa itu restorative justice, berikut dengan persyaratan yang berlaku. Diharapkan ilmu yang didapatkan pada kegiatan ini dapat menambah wawasan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan LPPM Universitas Bosowa, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, serta Kepala SPN Polda Sulawesi Selatan yang telah memberi izin untuk melaksanakan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi, & Ningrum A. Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018): 173- 190.
- Sutarnio, Agnes, & Iwan S. D. (2022). Tinjauan Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Pemberdayaan Hukum* Vol.5 No.2.
- Muis, Abdul R. (2021). Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum PerspektifSiyasah Syar'iiyyah. *Siyasatuna | Vol. 2 No. 2*
- Badan Pusat Statistik.<https://www.bps.go.id/indicator/34/101/1/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>.akses 18 Januari 2023.
- Priyadi, R. (2019). Restorative justice pada kasus tindak pidana kekerasan dalam keluarga perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (*Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulla*.
- Lawalata, J. H., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91-112.
- Dewi, D. K. (2021). Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.